

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai banyak menggunakan media digital sebagai pengembangan ekonomi dalam kehidupan salah satunya media digital yaitu *Youtube*. *Youtube* adalah sebuah situs web yang dibuat pada tahun 2005 oleh Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim. Situs web ini pendapatan utamanya diperoleh dari hasil menjual iklan pada halaman *homepage*, *video clip*, *vlog*, dan konten-konten lainnya. Pengguna dapat mengunggah, menonton, membagikan video dalam jumlah yang tak terbatas atau bebas dengan pengguna lain setiap harinya.¹

Durasi yang terdapat dalam website *Youtube* sendiri beragam mulai dari durasi yang singkat sampai durasi yang lama. Situs ini dapat diakses dari segala kalangan mulai dari kalangan muda sampai kalangan tua. Pengguna yang tidak terdaftar pada platform ini pun dapat mengakses secara mudah tanpa harus mendaftarkan secara terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Pada dasarnya tidak ada larangan maupun batasan mengenai usia untuk mengakses atau mengunjungi laman website *Youtube* dalam memperoleh informasi dan mengunggah serta berbagi video.

Secara umum *Youtube* adalah sebuah bentuk website yang menjadi bagian dari teknologi berbasis digital sifatnya tidak nyata, tidak dapat disentuh, maupun digenggam. Sifat ini dapat dikatakan sebagai bentuk tidak berwujud (*intangible*) karena berasal dari pikiran manusia dan hanya bisa dilihat serta tidak dapat disentuh oleh semua kalangan dimanapun dan kapanpun. Konten *Youtube* juga dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Seseorang yang menjadikan *Youtube*

¹ Linda Hasibuan, *Konten Youtube Jadi Jaminan Bank, Ini Penjelasan Kemenkum HAM*, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220726150429-33-358684/konten-Youtube-jadi-jaminan-bank-ini-penjelasan-kemenkum-ham>, (diakses pada 20 Oktober 2022).

menjadi sumber pendapatan utamanya biasa dikenal dengan *Youtuber*. Munculnya *Youtuber* membuat dunia maya semakin eksis sehingga inilah yang membuat seseorang terjun kedalam dunia *Youtube*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mewujudkan nilai tambah dari hasil kreativitas manusia. Kehadiran Peraturan Pemerintah ini untuk mendorong dan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang dalam kekayaan intelektual. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menjelaskan tentang Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 juga mendefinisikan bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Pelaku ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki akun konten *Youtube*. Pemilik akun konten *Youtube* disebut sebagai *Youtuber* dan penghasilannya diperoleh melalui *Google adsense*.

Posisi *Youtuber* adalah pemilik hak cipta atas konten yang dibuat. *YouTuber* yang menciptakan konten harus mengajukan permohonan hak cipta agar dapat menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas ide, konsep, atau kreasinya. Sertifikat kekayaan intelektual tersebut nantinya dapat digunakan sebagai jaminan bagi bank. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan bahwa akun *YouTube* dapat dijadikan jaminan pinjaman bank. Akan tetapi, tidak semua konten dapat dijadikan sebagai jaminan dalam

melakukan agunan kepada bank hanya konten tertentu saja yang memiliki sertifikasi tersebut.²

Selain sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual, syarat lain dalam melakukan agunan kepada bank merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah adanya proposal pembiayaan yang diajukan oleh para pelaku ekonomi kreatif. Kegunaan proposal pembiayaan tersebut tentunya untuk memperoleh bantuan dana atau modal yang nantinya akan diajukan kepada bank. Proposal pembiayaan yang diajukan tentu akan menjadi seleksi administratif bank sebagai bagian dari kriteria yang diinginkan oleh bank.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjadi landasan bahwa timbulnya konten *Youtube* dapat menjadi agunan atas jaminan pinjaman terhadap lembaga jasa keuangan bank. *Youtuber* memperoleh penghasilan dari konten yang dibuat. Cara ini disebut monetisasi, yang dimana monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah sebagai pendapatan atau pemasukan bagi *Youtuber*.³

Setelah monetisasi dilakukan maka akan menghasilkan *adsense* atau penghasilan. Tentunya untuk mendapat *adsense* atas konten yang dibuat, terdapat beberapa syarat sebagai berikut :

1. Telah memiliki minimal 1.000 *subscribers* untuk satu akun yang dimiliki.
2. Sudah ditonton 4.000 jam dalam satu tahun dalam akun *Youtube* tersebut.
3. Mengaktifkan verifikasi 2 langkah pada akun *Google* yang terhubung guna melindungi akun konten *Youtube*.

² *Ibid.*

³ Nadia Febriani, Efi Fadilah, 2019, Penerapan Model Monetisasi Content Creation pada Vice Indonesia, Kajian Jurnalisme, Vol.2, hlm. 2, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/21360-58987-1-PB.pdf>

4. Tidak melanggar pedoman *Google*, termasuk konten yang diunggah tidak melanggar hak cipta, teguran pedoman komunitas yang aktif dan menyetujui persyaratan Program Partner *Youtube* (YPP)
5. Menunggu verifikasi *AdSense* hingga disetujui pada *email* yang digunakan sampai terhubung dengan akun *AdSense*.⁴

Akun *Youtube* sebelum dijadikan sebagai agunan atas jaminan pinjaman bank wajib memiliki sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya ciptaan telah mendapat perlindungan hukum sejak saat selesainya, diketahui dan dilihat oleh pihak lain.

Hak cipta yang terletak pada konten *Youtube* menimbulkan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan yang dihasilkan atau dilahirkan kemudian diperbanyak dan disebarluaskan kepada publik, sedangkan hak moral merupakan suatu pengakuan bahwa ciptaan yang dimiliki oleh seseorang adalah berdasarkan hasil pemikiran dan pengembangan pribadi.⁵ Untuk mendaftarkan ciptaan, hak cipta harus didaftarkan kepada menteri secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak yang menyertai hak cipta atau wakilnya. Pencatatan ciptaan dapat dilakukan secara elektronik dan/atau *non* elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tidak semua ciptaan dapat dilindungi oleh hak cipta dikarenakan terdapat batasan-batasan yang dapat dilindungi undang-undang tersebut.

⁴ Ahmad Naufal Dzulfaroh, (2022, Mei), Cara Daftar *Google AdSense Youtube* dan *Monetisasi Youtube*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/23/120000665/cara-daftar-google-adsense-Youtube-dan-monetisasi-Youtube?page=all>

⁵ Rika Ratna Permata *et. al.*, 2022, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia* Cet-1, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33-36.

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta permohonan dapat diajukan sebagai berikut :

1. Menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
2. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait.
3. Membayar biaya.

Untuk dapat memperoleh sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual, adapun syarat-syarat pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yakni :

1. Surat pernyataan hak
2. Surat pengalihan hak
3. Surat kuasa
4. Fotokopi KTP
5. Salinan akta pendirian dalam hal ini badan hukum yang dilegalisir
6. Fotokopi NPWP badan hukum
7. Fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa.⁶

Akun *Youtube* yang telah memperoleh sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual dengan adanya bukti kepemilikan hak cipta, dapat digunakan dan diajukan dengan proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan atas pinjaman ke bank. Definisi jaminan jika ditelisik pada Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima.⁷

Jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana yang dikutip dari Frieda Husni Hasbullah menyatakan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan

⁶ Dian Nita, (2022, Juli), Mengenal HAKI, Pengertian, Fungsi, Syarat dan Prosedur Pengajuannya, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/312459/mengenal-haki-pengertian-fungsi-syarat-dan-prosedur-pengajuannya?page=all>

⁷ A. Wangsawidjaja Z., 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 285.

yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Dalam pernyataan tersebut timbul perikatan yang dimana digunakan sebagai kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Jika perikatan timbul dengan adanya jaminan, maka diantara pihak-pihak tersebut terlibat dalam perjanjian yang diadakan atas kesepakatan yang terjadi. Pihak-pihak tersebut adalah nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

Mengacu pada Pasal 1233 KUHPerdara tentang perikatan adalah lahirnya perikatan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang. Maka, jaminan dapat timbul karena adanya persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakannya sepanjang itu tidak menyalahi ketentuan undang-undang maupun peraturan lainnya yang sudah tertuang dan diatur didalamnya. Jika jaminan timbul karena adanya persetujuan maka akun *Youtube* harus dikenali jenis kebendaannya. Istilah Kebendaan menurut ketentuan Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Jenis-jenis kebendaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan :

1. Gadai

Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Objek dari gadai adalah benda bergerak yang terdiri dari benda yang berwujud dan tidak berwujud.

2. Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

3. Hipotik

Berdasarkan Pasal 1162 KUHPerdara Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

4. Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, adalah Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Jenis-jenis kebendaan diatas suatu karya cipta seperti konten *Youtube* termasuk kedalam jaminan fidusia. Konten *Youtube* masuk kedalam jaminan fidusia dikarenakan hak kepemilikan dapat beralih. Meskipun dapat beralih, penguasaan konten *Youtube* masih dimiliki oleh seorang *Youtuber* selama jaminan pinjaman terhadap bank berlangsung. Berbeda dengan gadai, hipotik, dan hak

tanggungan. Gadai adalah obyek atas benda bergerak berada ditangan kreditur, hipotik adalah benda tidak bergerak dan penguasaannya tidak diserahkan kepada kreditur, dan hak tanggungan adalah jaminan atas tanah dan yang berkaitan dengan tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, mengatur bagaimana pengaturan mengenai Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta (*copyrights*) secara spesifik. Dalam peraturan tersebut juga mengatur bagaimana fasilitas pembiayaan dapat diajukan oleh masyarakat sebagai pelaku dari ekonomi kreatif dengan kekayaan intelektual dari akun konten *Youtube* sebagai objek jaminannya. Obyek daripada jaminan fidusia dalam hal ini adalah akun konten *Youtube* sebagai obyek jaminan utang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menjamin bahwa kreditur tersebut akan memenuhi prestasinya kepada kreditur apabila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan (cidera janji/wanprestasi). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menegaskan bahwa akun konten *Youtube* termasuk dalam kekayaan intelektual dimana sebagai jaminan bersifat fidusia.

Kekuasaan benda yang menjadi obyek jaminan bersifat fidusia dalam tangan siapapun, benda tersebut tetap berada pada pemberi fidusia kecuali pengalihan hak kepemilikan atas benda. Jika jenis kebendaan akun konten *Youtube* adalah jaminan fidusia, maka obyek jaminan utangnya adalah akun konten *Youtube* kepada Lembaga Jasa Keuangan Bank. Pengertian Lembaga Jasa Keuangan Bank menurut Kuncoro, bank pada kegiatan pokoknya yakni sebagai penghimpun dana kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dimana bentuknya

adalah kredit serta dapat memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.⁸

Keberadaan bank dapat ditemukan pada pedesaan maupun perkotaan sehingga memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penjelasan undang-undang tersebut dana yang dihimpun pada dasarnya akan kembali lagi kepada masyarakat untuk digunakan.

Secara umum bank dibagi menjadi dua jenis sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Tentang Perbankan, yakni :

1) **Bank Umum**

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada dasarnya di Indonesia akun konten *Youtube* sebagai jaminan pinjaman terhadap bank masih belum dapat diterapkan. Dikarenakan hal ini masih baru dan regulasi terhadap penerapan jaminan pinjaman konten *Youtube* kepada bank masih bersifat abstrak serta perlu dikaji kembali. Maka, akan timbul berbagai penafsiran dalam masyarakat. Peran pemerintah sangat penting untuk memperbaiki regulasi yang dibuat agar masyarakat lebih memahami secara jelas terhadap akun konten *Youtube* sebagai jaminan pinjaman kepada bank.

⁸ Kuncoro, 2011, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 68

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis bahwa konten *Youtube* dapat dijadikan sebagai agunan pinjaman ke bank apabila telah memenuhi persyaratan. Namun, disisi lain Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kajian terhadap kelayakan konten *Youtube* menjadi jaminan utang ke bank perlu dilakukan kajian ulang sebab masih ada beberapa yang belum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.⁹ sehingga inilah yang menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepastian hukum terhadap aturan konten *Youtube* dan para pihak yang terlibat dalam penjaminan konten *Youtube*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum konten *Youtube* yang dapat dikategorikan sebagai jaminan kebendaan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konten *Youtube* sebagai jaminan fidusia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini berguna untuk mengetahui aturan hukum dalam penggunaan konten *Youtube* sebagai jaminan pinjaman Bank yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang

⁹ Isna Rifka Sri Rahayu, (2022, July), Konten *Youtube* Jadi Jaminan Bank, Ini Respon BNI, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/07/25/114000326/konten-Youtube-jadi-jaminan-bank-ini-respons-bni?page=all>.

Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu ilmu fenomena hukum dari topik Konten *Youtube* sebagai Jaminan Pinjaman Bank menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan penelitian
 - a) Tujuan Teoritik
Penelitian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan menciptakan pola pikir yang kritis dan mengedukasi masyarakat mengenai konten *Youtube* sebagai jaminan pinjaman bank menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Kemudian mengkaji kembali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b) Tujuan Praktik
Penelitian ini sebagai bahan masukan dalam aspek kontroversial mengenai ketentuan konten *Youtube* dijadikan sebagai jaminan pinjaman bank.

E. Orisinalitas Penelitian

JUDUL	DIAN HERAWATI TANTI (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR)	AURA MAYSHINTA (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA)	VINCENTIUS LUMBAN GAOL (UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA)
	Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit	Perlindungan Terhadap Kreditur Atas Hak Cipta Konten <i>Youtube</i> Sebagai Jaminan Fidusia	Analisis Hukum Konten <i>Youtube</i> Sebagai Jaminan Pinjaman Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.
Perbedaan	Berfokus pada hak cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai obyek jaminan fidusia	Berfokus pada perlindungan kreditur sebagai penerima fidusia terhadap konten <i>Youtube</i> sebagai jaminan.	Menganalisa hak cipta konten <i>Youtube</i> menjadi jaminan bersifat fidusia dalam melakukan kredit bank dan

	kredit karena memiliki nilai ekonomis.		bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusia
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep atau asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama. Dalam penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan terkait. Adapun bahan hukum yang digunakan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum sebelumnya adalah bahan hukum primer dan data-data diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, meliputi literatur, jurnal, dan artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan kamus-kamus lain yang menunjang penelitian ini.

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Berikut adalah teori-teori yang dipakai berkaitan dengan penulisan ini :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma dimana norma merupakan pernyataan yang berfokus pada aspek seharusnya (*das sollen*), disertai beberapa peraturan mengenai yang harus dilakukan. Norma-norma tersebut merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi acuan bagi setiap individu berperilaku

dalam bermasyarakat, mengenai hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturannya menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah sejak suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas berarti tidak menimbulkan multitafsir dan logis berarti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, serta tidak berbenturan dimana dapat menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum dibagi menjadi dua jenis, yakni :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan ini, subyek hukum memperoleh kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah membentuk yang bersifat definitif. Tujuannya ialah mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan hukum tersebut sangat besar artinya bagi pemerintah yang berdasar pada kebebasan bertindak sebab dengan adanya perlindungan hukum ini, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang disandarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara eksplisit tentang perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kedalam jenis perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berpedoman adanya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua ini didasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan merupakan prinsip negara hukum.

Perlindungan hukum selanjutnya merupakan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Berikut adalah konsep-konsep yang dipakai sebagai landasan penelitian adalah :

a. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdapat dan melekat pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan yang

dialihkan dari si Pencipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta mengizinkan pemilik hak untuk membatasi penggunaan dan mencegah penggunaan yang tidak sah atas suatu ciptaan. Karena hak eksklusif memiliki nilai tukar yang tidak semua orang mampu membelinya, agar adil, hak eksklusif atas hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mendefinisikan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta bersifat immaterial, serta pribadi yang menyatu dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan yang diciptakan mempunyai bentuk yang khas, dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun objek yang diciptakan itu sama, dan tidak bisa disita oleh siapapun.

b. Youtube

Pada awalnya, kantor pertama *Youtube* terletak di atas sebuah pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Kemudian *Youtube* resmi diluncurkan kepada publik pada 15 Desember 2005 sebagai perusahaan angel-funded setelah didanai oleh investasi \$11,5 juta dari Sequoia Capital. Pada tahun 2006 Perusahaan *Youtube* mulai menghadapi masalah hak cipta dimana banyak media memprotes karena video yang diunggah adalah hak milik media. Gugatan yang dilayangkan tersebut justru dimenangkan oleh pihak perusahaan *Youtube* sebagai tergugat. Selanjutnya pada Oktober 2006 Perusahaan teknologi *Google* membeli *Youtube* dibanderol dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan *Google* yang

berpusat di San Bruno, California. Pada saat yang sama, perubahan desain versi baru logo *Youtube* dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap.¹⁰

c. Jaminan

Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan mengemukakan pengertian hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Sedangkan menurut Thomas Suyanto merupakan pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali atas terjadinya suatu hutang yang dilakukan.

d. Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

e. Ekonomi Kreatif

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang menjelaskan bahwa Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

f. Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang menjelaskan bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif

¹⁰ Mutiani Eka Astutik, (2022, September), Mengenal Pendiri Youtube, Platform Berbagi Video Terbesar di Dunia, diakses dari <https://www.gamedia.com/literasi/pendiri-Youtube>

adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

g. Bank

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut :

Secara umum bank dibagi menjadi dua jenis dalam Undang-Undang Perbankan, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pertama, penulis membahas mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bagian kedua, penulis akan berpedoman pada kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konten *Youtube* sebagai jaminan pinjaman bank dimana didalamnya juga membahas

mengenai *Youtube*, Jaminan, Jaminan Fidusia, Ekonomi Kreatif, dan Bank.

BAB III KEPASTIAN HUKUM DARI KONTEN *YOUTUBE* YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2022 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF

Pada bagian ketiga, penulis akan menganalisa terkait kepastian hukum mengenai konten *Youtube* dikategorikan sebagai kebendaan fidusia agar dapat dijadikan pinjaman kepada bank.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KONTEN *YOUTUBE* SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Pada bagian empat, penulis akan menganalisa terkait perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dimana konten *Youtube* dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam kredit bank.

BAB V PENUTUP

Pada bagian lima, peneliti akan memberi kesimpulan dari pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.